

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Menurut istilah syara' ialah ijab qabul, (*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya.¹ Semua orang yang melakukan pernikahan pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai, dan bahagia dengan penuh rasa kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub dkk., *Panduan hukum keluarga sakinah: khitbah, syarat rukun nikah, poligami, mahar, talak, perwalian dan perwakilan nikah, hak dan kewajiban suami istri, khulu', li'an, ila' dan zihar, nasab, penyusuan anak, nafkah anak, perwalian anak, dan hukum keluarga lainnya*, Cet. 1 (Solo: Era Intermedia, 1426), hlm. 10.

² Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 58.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Perkawinan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, sebagai suatu yang baik yang dipilih oleh Allah SWT.² Disamping itu, perkawinan merupakan salah satu sarana untuk melahirkan generasi yang baik (*dzurriyah thayyibah*), bahkan Rasulullah SAW, menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu *sunnah* yang dianjurkan.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, bahwa:
1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 32.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, Cet. 2 (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 41.

⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 28.

perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.⁵ Kemudian pencatatan perkawinan disinggung juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.⁶

Perkawinan yang tidak dicatatkan disebut dengan pernikahan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum islam, perkawinan di bawah tangan adalah sah, asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.⁷

Permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini masih ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak dicatatkan di KUA, walaupun pernikahan ini sudah diatur oleh KHI dan UUP demi terciptanya

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam: disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974, Cet. 5* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 75.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 79.

⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, Cet. ke-2, ed. rev (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 309.

rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Faktor administrasi menjadikan salah satu penyebab masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan, mereka menganggap mengurus berkas-berkas administrasi perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) itu memerlukan waktu dan biaya, jadi mereka lebih memilih jalan yang mudah dan praktis yaitu menikah di bawah tangan yang dinikahkan oleh tuan guru. Tentunya juga ada faktor pendorong yang berbeda antara pelaku pernikahan yang satu dengan yang lainnya. Pernikahan di bawah tangan ini juga dilakukan karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena itu pernikahan di bawah tangan mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat pada orang yang bersangkutan seperti istri maupun anak. Masyarakat menganggap bahwa tatacara menikah bisa dilakukan hanya lewat tuan guru itu sudah cukup, karena itu sudah mengandung unsur perkawinan yang sah secara agama.

Walaupun perkawinan di Indonesia sudah diatur dengan lahirnya UUP, namun pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat masih ada yang melangsungkan pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana gambaran pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan apa saja faktor dan dampak dari pernikahan di bawah tangan. Tentunya selama penelitian, akan ditemukan faktor-faktor dari masing-masing responden yang diwawancarai. Penulis pun tertarik untuk

mengangkat judul “Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.?
2. Apa faktor dan dampak pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat penulis, maka perlu dijelaskan secara operasional definisi di antaranya:

1. Pernikahan di bawah tangan merupakan sebutan yang biasa digunakan di tengah masyarakat. Pernikahan di bawah tangan ini dimaksudkan menyebutkan perkawinan yang belum atau tidak tercatat di Kantor

Urusan Agama (KUA), tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

2. Tuan guru, tuan guru merupakan salah satu simbol nilai-nilai keagamaan, baik dilihat dari sisi ilmu pengetahuan atau praktik ibadah. Dengan kedalaman ilmu pengetahuan agama yang dimiliki, maka mereka mendapat penghormatan yang diberikan oleh masyarakat.⁸ Tuan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beliau yang menikahkan calon pasangan suami istri secara di bawah tangan, berdasarkan pandangan masyarakat yang melekat kepada beliau, bahwa beliau adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang luas.

E. Signifikan Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga terutama bagi pernikahan di bawah tangan.

2. Praktis

- a. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam pada permasalahan yang sama namun sudut pandang yang berbeda.

⁸ MS. Udin, Tuti Harwati. *Rekonstruksi Peran Tuan Guru Dalam Pencegahan Pemberantasan Narkoba di Lombok*, Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 19. No 1, Agustus 2019

- b. Sebagai bahan pemikiran bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di bawah tangan.
- c. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam maupun masyarakat luas.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji beberapa skripsi yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian, penelitian menemukan beberapa persamaan dan perbedaan di antaranya:

1. Denny Fauzi, (2016). Dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melangsungkan Upacara Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Di Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah. Faktor-faktor yang mendorong petugas agama melangsungkan upacara perkawinan di bawah tangan di kecamatan simpang empat adalah sebagai berikut : Pertama, karena tuntutan dari pasangan yang ingin menikah secara di bawah tangan itu sendiri, petugas agama yang menikahkan seseorang secara di bawah tangan itu sudah berulang kali melakukannya, padahal dia bukan merupakan pejabat catatan sipil atau petugas dari KUA. Terkendalanya pasangan ini menikah secara resmi dengan masalah biaya yang di nilai cukup mahal, kalau melalui nikah resmi di KUA simpang empat. Sulidnya

pasangan yang ingin menikah secara resmi di KUA untuk melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk menikah secara di bawah tangan dengan petugas agama yang tidak resmi. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat sendiri atau masih di katakana sangat kurang, mengenai untung dan rugi kalau melakukan pernikahan di bawah tangan di bandingkan dengan menikah secara resmi di KUA. Kedua, penegakan hukum pidana terhadap kasus petugas agama yang menikahkan seseorang secara di bawah tangan tidak berjalan karena pelakunya tidak pernah di proses secara pidana di kecamatan simpang empat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu laporan dari masyarakat kepada pihak penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian terbukti dari tidak adanya laporan yang masuk kepada pihak kepolisian. Menyebabkan pihak kepolisian tidak dapat menindak secara tegas bagi pelaku petugas agama yang menikahkan seseorang secara di bawah tangan. Padahal seperti diketahui kalau ini hanya merupakan delik biasa dan aparat pun dapat menindak secara tegas walaupun tidak ada laporan yang masuk dari masyarakat kepada pihak kepolisian kecamatan simpang empat. Hal inilah menyebabkan kasus petugas agama yang tidak resmi ini tidak pernah di proses secara pidana selain itu juga pada masyarakat di kecamatan simpang empat menganggap hal itu sudah menjadi budaya sehingga masyarakat bersikap biasa-biasa saja tanpa merespon secara tegas padahal jelas itu merupakan suatu pelanggaran dan dapat di jatuhi sanksi pidana

terhadap pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang termuat dalam Pasal 530 KUHP.⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan pernikahan di bawah tangan. Dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong petugas agama yang melangsungkan upacara perkawinan di bawah tangan. Sementara penulis ingin meneliti bagaimana pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, dan apa saja faktor dan dampak dari pernikahan di bawah tangan.

2. Rafiga Firdayanti Daud, (2018). Dengan skripsi yang berjudul "*Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggi.*" Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri Palu. Di dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat di daerah Kecamatan Nuhon yang masih melakukan nikah di bawah tangan di antaranya kondisi Ekonomi, Kurangnya Pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Usaha KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah pertama melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan melalui seminar-seminar dan pengajian. Kedua

⁹ Denny Fauzi, "*Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Petugas Agama Yang Melangsungkan Upacara Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Di Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2016.

melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa beserta staff aparaturnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi KUA adalah kurangnya pegawai KUA serta kendala lainnya adalah kondisi perekonomian masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pencatatan nikah.¹⁰

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang pernikahan di bawah tangan. Dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas tentang bagaimana usaha KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan dan kendala yang dihadapi KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan. Sementara penulis ingin meneliti bagaimana pernikahan di bawah tangan dan apa saja faktor dan dampak dari pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

3. Diki Aziz, (2021). Dengan skripsi yang berjudul "*Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah*". Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalam skripsi ini menunjukkan

¹⁰ Rafiga Firdayanti Daud. "*Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai)*". Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam (IAIN) Palu, 2018.

bahwa pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan adalah sebagai batu loncatan yang menghalangi kelancaran perkawinan, pandangan tersebut dilatar belakangi karena adanya batasan usia dalam pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam UU No.16 Tahun 2019 yakni batas minimal pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga dari aturan tersebut yang menjadi faktor masyarakat lebih memilih menikah sirri terlebih dahulu, mencatatkan perkawinan kemudian. Dan jika dilihat dari kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui isbat nikah, bisa dikatakan bahwa masyarakat wongsorejo masih belum dikatakan masyarakat yang sadar terhadap hukum. Karena dua dari empat indikator kesadaran hukum; pemahaman hukum dan perilaku hukum tidak terpenuhi. Secara pemahaman masyarakat masih belum paham tujuan adanya pencatatan perkawinan terlebih melalui isbat nikah, dan masyarakat juga masih buta terkait prosedur isbat sehingga prosedur yang sangat mudah, dianggap mempersulit, konsekuensinya banyak masyarakat yang enggan melakukan prosedur pencatatan perkawinan. Pekerjaanpun juga menjadi salah satu faktor masyarakat tidak berperilaku hukum karena sudah sangat kerepotan dalam mengurus kerjaan dan enggan untuk mengurus pencatatan perkawinan.¹¹

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang pernikahan di bawah tangan. Dan juga memiliki

¹¹ Diki Aziz. *“Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan Melalui Isbat Nikah”*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

perbedaan yang terletak pada objek penelitian, penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat Desa Wongsorejo tentang pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan. Sementara penulis ingin meneliti tentang bagaimana pernikahan di bawah tangan dan apa saja faktor dan dampak dari pernikahan di bawah tangan di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 5 bab, yang mana sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I (pertama): merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang dibuat untuk mengetahui perbedaan serta persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, sistematika penelitian.

Bab II (kedua): merupakan kajian teoritis, terdiri dari penjelasan mengenai: perkawinan, pernikahan di bawah tangan atau nikah yang tidak dicatatkan, dan pencatatan pernikahan.

Bab III (ketiga): merupakan metode penelitian, pada bab ini memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV (keempat): merupakan hasil penelitian dan analisis data, pada bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan, yang disesuaikan dengan kajian teori pada bab II, sehingga nantinya akan menjawab dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V (kelima): merupakan penutup, pada bab ini memuat simpulan dan saran.